

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan yang sangat penting dalam memajukan kehidupan bernegara adalah pajak dan khususnya pajak dapat memberikan kontribusinya untuk perkembangan sebuah negara. Seperti halnya dalam masalah pembangunan. Pembangunan di sebuah negara memerlukan biaya yang sangat besar. Agar terciptanya pembangunan di sebuah negara, warga negara dituntut agar membayar kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum.


Di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapatan negara. **Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perpajakan** yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak akan dituntut bagi setiap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan dalam penyetoran pajak. Tetapi, dalam permasalahan pajak ini, masih banyak wajib pajak yang belum mau untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang

perpajakan melalui sosialisasi atau media lainnya oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi pendapatan mereka pribadi. Padahal, pajak juga merupakan pendapatan bagi negara itu sendiri, yang mana akan disalurkan lagi seperti membayar gaji pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan masih banyak lainnya.

Kemauan UMKM dalam membayar pajak dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau mesosialisasikan bahwa tarif pajak diturunkan yang semula 1 % menjadi 0,5 % yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan juga melalui peraturan pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang mana pajaknya akan diambil 0,5 % dari omset penghasilan bruto yang didapatkannya. Seiring dengan dikeluarkan peraturan pemerintah ini, maka bisa dikatakan pelaku UMKM akan mau untuk membayar pajak dengan kita berikan motivasi kepada pelaku UMKM tersebut. Namun, dengan telah diturunkannya tarif pajak, pelaku UMKM masih saja tidak mau membayar pajak.

Adapun jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua selama bulan Juli-Desember Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 1.1. berikut ini :

Grafik 1.1
Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pembayaran



Sumber : data diolah kembali, KPP Pratama Padang Dua, 2018

Berdasarkan grafik 1.1 sangat jelas bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Padang tiap tahunnya pada KPP Pratama Padang Dua mengalami peningkatan tiap bulannya. Dapat kita lihat pada UMKM yang terdaftar pada bulan November 2018 ada sebanyak 20.211 UMKM yang terdaftar yang mana hanya 2.162 UMKM saja yang telah melakukan pembayaran pajaknya. Akan tetapi, pada bulan Desember 2018 meskipun jumlah UMKM sudah terdaftar meningkat sebanyak 20.648 UMKM malah mengalami penurunan dalam pembayaran pajaknya yaitu hanya 2.056 UMKM yang melakukan pembayaran pajak. Seiring dengan pernyataan ini dapat dinilai, bahwa UMKM memang minim kemauannya dalam membayar pajak. Dimana dapat dilihat, tiap bulannya UMKM

yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua jumlah UMKM yang terdaftar terus meningkat, sedangkan pendapatan pajak UMKM menurun saat ini. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa masih banyak UMKM yang masih belum memiliki kemauan dalam membayar pajak.

Sikap kemauan membayar pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat maksimal (**Pangesti dkk, 2019**). Para wajib pajak saat sekarang ini masih kurang memahami apa itu pajak, bagaimana tarifnya, bagaimana dengan peraturannya lainnya mengenai pajak tersebut. Dapat dilihat saat ini, penyebab wajib pajak kurang meminati membayar pajak dikarenakan wajib pajak itu sendiri tidak dapat merasakan secara langsung dari apa yang telah dibayarkan (pajak). Yang padahal, tanpa mereka sadari pembangunan infrastuktur seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, taman dan tempat umum lainnya merupakan sebagian hasil dari pemungutan pajak.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dalam penelitian **Rusmanto dkk (2018)** mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar pajak juga dapat menjadi sikap sukarela seseorang dalam menggunakan uangnya sebagai alat transaksi agar dapat memperoleh barang dan jasa.

Kemauan masyarakat untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran

pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri. **(Sulastri dkk, 2016)**. Minimnya kemauan dalam membayar pajak di Indonesia mengakibatkan tidak seimbangnya pendapatan negara dengan pengeluaran negara. Salah satu contoh dari rendahnya kemauan membayar pajak adalah sektor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pada UMKM tersebut. Yang padahal, UMKM merupakan sektor yang dapat meningkatkan pendapatan negara apalagi Indonesia merupakan negara yang masih berkembang.

Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah **(Yunita, 2017)**.

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masih banyak dari mereka yang tidak mau untuk mengetahui bagaimana dengan pajak itu sendiri. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tak sedikit Usaha Kecil dan Menengah yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak. Oleh karena itu, pentingnya pelaku usaha untuk memahami teknis tentang pajak, mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi,

hingga cara pembayarannya. Jika usaha mereka tumbuh besar seiring kemauannya dalam membayar pajak, maka mereka bisa menjadi *role model* di masyarakat (*kompas.com, 2019*).

Untuk mendorong literasi pelaku usaha mengenai pajak, pemerintah juga tak bisa tinggal diam. Yustinus mengatakan, pemerintah harus membuat pajak atraktif bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberi insentif (*kompas.com, 2019*). Pada awalnya pajak final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 1,0 %. Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah diturunkan menjadi 0,5%. Ini yang dapat dikatakan pemberian insentif pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menurunkan tarif pajak agar para pelaku usaha mempunyai kemauan dalam membayar pajak.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59 juta pelaku usaha. Soeprpto mengatakan, masih banyak betul UMKM yang belum membayar pajak. Sebenarnya mereka bukannya takut untuk membayar pajak, melainkan karena mereka tidak mengerti bagaimana cara pembayaran pajak (*tempo.co, 2017*). Disinilah peranan penting pengetahuan pajak dapat dilakukan, misalnya dengan memberi arahan mengenai apa pajak itu sebenarnya, bagaimana manfaat dari pajak, ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam perpajakan dan pemahaman mengenai semua hal perpajakan.

Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak, hal ini karena masyarakat tidak mengetahui wujud nyata atau kompensasi dari uang yang

dikeluarkan oleh mereka pada saat membayar pajak, Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas **(Sulastri dkk, 2016)**.

Pengetahuan pajak juga tidak kalah penting dalam kemauan pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka **(Rahayu,2017)**. Jika diberikan pengetahuan atau informasi bagaimana dengan pajak itu sendiri maka dengan hal ini bisa mendorong masyarakat untuk mau membayar pajak. Pengetahuan pajak juga bisa menambah wawasan bagi pelaku usaha UMKM karena dalam hal ini pengetahuan pajak banyak memberikan informasi mengenai apa-apa saja yang ada dalam perpajakan. Sehingga, pelaku usaha UMKM dapat memahami tentang perpajakan yang merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak sesuai ketentuannya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, selain itu Wajib Pajak juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas **(Nugroho, 2016)**.

Tidak hanya pengetahuan, kesadaran wajib pajak pun juga berperan penting dalam kemauan membayar pajak. Menurut **Yunita (2017)**, Kesadaran merupakan sikap alamiah yang ada pada wajib pajak untuk membayar pajak yang akan dibayarnya. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pengembangan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Perlunya kesadaran pada wajib pajak pelaku usaha UMKM, mampu meningkatkan kemauan dalam membayar pajak yang akan dibayarkannya. Sebab, kesadaran merupakan sikap alamiah yang bisa membuat seseorang menjadi patuh untuk mau membayar pajak jika memang kesadaran sudah dimiliki. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak dan susah menghitung dan melaporkannya (**Fany, 2016**). Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran

dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak (**Kisniati, 2019**). Tidak hanya kesadaran, besarnya tarif pajak yang dikenakan juga mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak. Jika tarif pajak terlalu tinggi, maka kesadaran wajib pajak pelaku UMKM juga memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan begitu sebaliknya.

Menurut **Ananda (2015)** tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang. Hal ini berpengaruh dalam kemauan wajib pajak pelaku usaha untuk membayar pajak. Sebab, jika tarifnya pajak terlalu besar, maka pelaku UMKM akan berpikir dua kali untuk membayar pajak. Dan jika tarifnya dapat dikatakan rendah, maka pelaku UMKM dapat mempertimbangkan kembali terhadap kemauannya dalam membayar pajak. Selama ini, penentuan UMKM terkena tarif pajak atau diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tidak hanya sampai disitu, pajak UMKM yang sudah turun menjadi 0,5% masih ada saja UMKM yang tidak puas dengan perubahan tarif pajak tersebut.

UMKM tidak puas dan meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo tarif pajak UMKM menjadi 0%. Sebagaimana dijelaskan oleh Ikhsan, bahwa para pengusaha UMKM meminta sama dengan negara China yang pada 2020 UMKM dengan tarif 0% (**CNBC Indonesia, 2019**). Dari sini kita masih bisa melihat, bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak mau membayar pajak. Yang tarif sudah diturunkan menjadi 0,5% dari 1% masih saja meminta lagi menjadi 0%.

Selain itu, dengan adanya penurunan tarif pajak pada UMKM yang seharusnya bisa meningkatkan kemauan dalam membayar pajaknya akan tetapi capaian untuk penerimaan pajak pada UMKM masih mengalami kekurangan. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak yang memiliki omset yang rendah (**Cahyani, 2019**). Penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengumumkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) bagi UMKM turun dari 1% menjadi 0,5% dari total omset mulai Juli 2018. Menurut Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Aim Nursalim Saleh, penurunan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan UMKM membayar pajak. Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi juga menyebutkan bahwa pada

tahun 2017 total penerimaan pajak dari sektor UMKM di Sumbar mencapai Rp 27,4 miliar dengan jumlah wajib pajak 20.980. Sementara hingga Juni 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM mencapai Rp 21,8 miliar dengan 18.000 wajib pajak (*sumbar.antaraneews.com, 2019*). Dari sini dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan kemauan membayar pajak pada UMKM.

Kebanyakan UMKM tidak mau dalam membayar pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri, kurangnya kesadaran dan tidak tau berapa tarif pajak yang akan dibayarkan atau karena terlalu besarnya tarif yang akan mereka bayarkan, serta masih saja meminta agar UMKM dibebaskan dari pajak. Mereka berpikir bahwa dengan adanya pembayaran pajak, maka pendapatan mereka akan berkurang. Dari fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitiannya dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Motivasi sebagai Variabel Kontrol pada UMKM di Kota Padang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang pajak menyebabkan minimnya kemauan membayar pajak bagi pelaku UMKM.

2. Kurang mengerti bagaimana cara membayar pajak akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak.
3. Adanya persepsi bahwa pajak akan mengurangi pendapatan bagi pelaku UMKM tersebut.
4. Tingginya tarif pajak membuat pelaku UMKM berpikir dua kali dalam kemauan membayar pajak.
5. Kemauan membayar pajak memberikan pengaruh terhadap pendapatan suatu negara.
6. Wajib pajak kurang meminati membayar pajak dikarenakan wajib pajak itu sendiri tidak dapat merasakan manfaat pajak secara langsung.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan motivasi sebagai variabel kontrol pada UMKM di Kota Padang.

1.4. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang mengacu diatas, dapat dikemukakan penulis dengan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang?
4. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang?
5. Apakah motivasi sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak secara simultan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi sebagai variabel kontrol terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kota Padang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Segala hal yang diteliti mempunyai manfaat yang diharapkan peneliti kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kalangan akademis yang melakukan penelitian ini, serta menambah ilmu dan pengetahuan, wawasan dan mengaplikasikan pengetahuan teori yang diperoleh selama kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya yang mengambil konsentrasi pajak Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

2. Bagi UMKM di Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para UMKM untuk dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dengan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak. Dan juga bisa diterapkan oleh Wajib Pajak dalam penyetoran pajak UMKMnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai penambah referensi dan mendukung teori yang ada.

4. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua agar dapat menarik UMKM untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.